



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 93-K/PM I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
Pangkat/NRP	: Lettu Arh/ 11130019500689.
Jabatan	: Pasiops.
Kesatuan	: Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 29 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
KewargaNegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Inpres No.1 Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Bagan Besar Dumai Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN Militer I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor BP-15/ A-15/ VI/ 2019 tanggal 17 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1118-10/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 93-K/PMI-03/AD/ XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ TAP/ 93-K/PMI-03/AD/ XI/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 93-K/PMI-03/AD/ XI/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Sebagaimana diatur dandiancam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana:Penjaraselama 7 (tujuh) bulan.
- b. Barang bukti berupa
 - 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Produk Rencana Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 20 Juni 2018.
 - b. 1 (satu) buah Produk Rencana Lapangan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 02 November 2018.

Dikembalikan ke Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

2) Surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Perintah Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor Sprin/193/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Perintah Melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terhadap keterbuktian Unsur Kesatu yang dikemukakan oleh Oditur Militer,dalam hal ini Terdakwa sependapat dengan pembuktian Unsur Kesatu dari Oditur Militer yang menyatakan unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti.
 - b. Terhadap keterbuktian Unsur Kedua yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Unsur

Hal. 2dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendati Oditur Militer, maka oleh karena itu Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat saya sampaikan bahwa pada saat kejadian perkara, saya sedang berada di asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dalam rangka melaksanakan perintah atasan saya untuk mengawasi perbaikan Alutsista Peluru Rudal Starstreak milik Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB di Dumai. Perbaikan tersebut berlangsung selama 10 hari. Saya sebagai seorang pejabat Pasiops, diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB an. Mayor Arh Gede Henry Widyastana untuk melakukan pengawasan terhadap perbaikan alat tersebut dalam rangka persiapan latihan menembak senjata berat yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa pada saat hari kejadian perkara tersebut, saya sudah menyerahkan tugas dan tanggungjawab saya kepada Saksi-7 an. Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk selaku Koordinator Materi untuk mengawasi jalannya latihan berganda dan melaporkan hal-hal yang menonjol kepada saya yang timbul pada saat pelaksanaan latihan, karena saya tidak mungkin bisa berada pada 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam waktu yang sama pula. Dengan adanya serah terima kepada Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk tersebut, maka saya pun dapat melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Danden kepada saya untuk kepentingan kesatuan saya.

Pada saat kejadian perkara tersebut saya sedang mendapatkan 2 (dua) buah perintah sekaligus, dimana selain menjadi Danlat dalam pelaksanaan latihan berganda, saya juga diperintahkan oleh Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alutsista peluru kendali starstreak milik kesatuan saya. Dalam kondisi seperti ini tentunya membuat saya harus melaporkannya kepada komandan saya, dan perintah terakhir dari komandan, agar saya melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alutsista peluru kendali starstreak karena dalam proses perbaikan alat tersebut membutuhkan peralatan yang harus dikoordinasikan dengan pihak lain, seperti peminjaman alat berat jenis Pokko Crane serta BBM dan oli mesin dalam jumlah yang cukup banyak.

Bahwa oleh karena Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB memerintahkan saya mengawasi pelaksanaan perbaikan alutsista tersebut, selanjutnya saya memberitahukan hal itu kepada Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk dan menyerahkan semua pengawasan pelaksanaan latihan kepada Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk. Adapun hal yang saya lakukan tersebut seharusnya sudah sesuai dengan norma hukum dan hirarki komando di keMiliteran, dan saya sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah dari atasan saya sebagai wujud loyalitas saya sebagai prajurit.

Hal. 3dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya sampaikan bahwa saya juga telah meminta petunjuk kepada atasan saya, yaitu Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB, dan perintah terakhir beliau adalah agar saya melaksanakan pengawasan perbaikan alat kendali rudal.

- 2) Dikaitkan dengan perkara saya saat ini, dapat saya sampaikan bahwa sangatlah sumir apabila saya dinyatakan tidak mentaati suatu perintah kedinasan, dimana saya bahkan tidak melihat adanya korelasi antara akibat yang telah timbul dengan perbuatan yang saya lakukan. Saya juga tidak perlu untuk menjelaskan secara detail mengenai "akibat" apa yang telah terjadi di kesatuan saya, namun saya berkeyakinan bahwa penyebab timbulnya akibat tersebut bukan karena saya tidak melakukan suatu perintah dinas, melainkan adanya suatu pengaruh/peristiwa yang lebih besar dan lebih dekat dengan akibat yang telah timbul tersebut.
- 3) Saya mendapatkan 2 (dua) buah perintah dari atasan Langsung saya dalam hal ini Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB. Adapun kedua perintah tersebut antara lain :
 - a) Berdasarkan surat perintah Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB pada kegiatan Latorlan Wirayudha XVII saya mendapatkan perintah sebagai Danlat yang dilaksanakan dalam tenggang waktu selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak hari Rabu Tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018, dan pada kenyataannya kegiatan latorlan (orietasi) di puncak latihan yaitu latihan berganda berubah menjadi tanggal 9 November 2018 atas dasar perintah Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB dikarenakan ybs akan melaksanakan tes Dikreg Sesko 57.
 - b) Berdasarkan perintah lisan Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB sekira bulan Oktober 2018, saya diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alat alutsista peluru kendali starstreak yang dilaksanakan di Mako Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Keduanya termasuk dalam kategori perintah dinas. Dan oleh karena saya tidak dapat melaksanakan kedua perintah secara bersamaan, maka selanjutnya saya meminta petunjuk kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB untuk melaksanakan perintah yang mana. Selanjutnya Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB memerintahkan saya untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alat yang saat itu masih berada dalam Mako Denarhanud Rudal 004 sementara pada saat itu Latorlan Wirayudha XVII sedang pada tahap Latihan Berganda yang dilaksanakan di wilayah Dumai yang berjarak sekitar 20 km dari kesatuan saya. Namun sebelum saya berangkat, saya menemui Letda Arh Yhorotua Rajagukguk dan menyampaikan bahwa saya tidak bisa mengikuti jalannya latihan dan menyampaikan

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perintah dari Danden untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab Lat Ganda kepada Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk, karena saya mendapatkan perintah lain dari Danden untuk mengawasi perbaikan alutsista peluru kendali starstreak, dan saya meminta agar Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk untuk bersungguh-sungguh mengambil alih pengawasan latihan berganda selama saya mengawasi perbaikan alat.

Yang ingin saya sampaikan disini yaitu bahwa saya sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah atasan saya yang menurut saya perintah tersebut juga untuk kepentingan satuan (Militer). Saya tidak pernah menolak maupun tidak mentaati perintah dari atasan saya, namun sebagai seorang manusia tentu saja saya juga tidak bisa melakukan beberapa perintah sekaligus dalam suatu waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Dan oleh karena saya menyadari bahwa semua perintah tersebut tidak dapat saya jalankan secara keseluruhan, maka saya pun meminta petunjuk kepada atasan saya. Namun pada saat ini, saya justru harus duduk di "kursi pesakitan" untuk hal-hal yang menjadi keterbatasan saya sebagai seorang manusia biasa.

- 4) Dapat saya sampaikan bahwa sebagai pejabat Pasiops Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB saya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan latihan menembak senjata berat yang pada kalender latihan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2018 lalu. Adapun dalam pelaksanaan latihan dimaksud, kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB membutuhkan alutsista peluru kendali starstreak yang secara kebetulan dilaksanakan perbaikan sejak 8 November 2018 oleh Tim teknisi dari Negara Inggris, sehingga untuk mencapai target latihan akhir Bakjatrak tersebut, maka alutsista peluru kendali dimaksud harus siap untuk digunakan. Pada saat itu, Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB memerintahkan saya untuk mengawasi pelaksanaan pengawasan perbaikan alat kendali rudal tersebut, dimana alat tersebut merupakan alat pokok yang akan kami gunakan untuk pelaksanaan latihan Bakjatrak. Hal ini merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab saya sebagai Pasiops Den Arhanud Rudal 004 Dam I/BB, dimana saya juga diwajibkan untuk dapat mempersiapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan latihan dimaksud.

Pengawasan terhadap perbaikan alat kendali rudal ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok satuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB pada khususnya dan juga untuk kepentingan Militer yang lebih luas pula (siap ops).

- 5) Dapat saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB, telah memberikan beberapa perintah kepada diri saya antara lain :

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menjadi Danlat pada pelaksanaan Latoran Wirayudha XVII satuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alutsista peluru kendali starstreak yang dilaksanakan oleh Tim Teknisi dari Negara Inggris.

Adapun kedua perintah ini sebenarnya merupakan perintah yang sulit untuk dilaksanakan keseluruhannya, karena berada pada waktu yang bersamaan namun pada tempat yang berbeda pula. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB selaku pemberi perintah, dimana undang-undang mengamankan agar atasan pemberi perintah juga wajib untuk memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas, serta wajib untuk bertanggungjawab atas isi dari perintah yang telah diberikannya.

Dihadapkan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, saya sebagai seorang bawahan hanya dapat melaksanakan perintah yang telah diberikan kepada saya dari atasan langsung saya. Pada saat saya diberikan perintah untuk melakukan pengawasan terhadap perbaikan alat kendali rudal tersebut, undang-undang mengamankan bahwa atasan saya yakni Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB diwajibkan untuk mengetahui secara persis keadaan, kesiapan dan kemampuan saya selaku bawahan untuk melaksanakan tugas dan juga harus dapat melihat situasi dan kondisi satuan pada saat memberi perintah, serta apabila timbul hal-hal yang berada diluar rencana, maka undang-undang juga mewajibkan Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB untuk bertanggungjawab atas segala perintah yang telah diberikannya kepada saya.

Namun pada saat ini, dapat saya sampaikan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Saya sebagai seorang bawahanlah yang dibebankan pertanggungjawaban yang dimaksudkan oleh Undang-undang tersebut. Padahal seyogianya seorang bawahan seperti saya hanya dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Undang-undang juga tidak menuntut seorang bawahan seperti saya untuk mengerti keadaan dan situasi pada saat atasan memberi perintah, karena itu merupakan "porsi" seorang atasan dalam memberikan perintah kepada bawahannya.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana menurut keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-6 an. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, SIP selaku Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a) Bahwa benar Saksi-6 memberikan Surat Perintah kepada saya sebagai Komandan Latihan pada Latoran Wirayudha XVI TA. 2018 yang dilaksanakan dalam tenggang waktu selama kurang lebih 5 (lima)

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan sejak hari Rabu Tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018.

- b) Bahwa benar Saksi-6 juga memberikan perintah lisan sekira bulan Oktober 2018 untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbaikan alat alutsista peluru kendali starstreak yang dilaksanakan di Mako Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dalam rangka persiapan pelaksanaan latihan menembak senjata berat yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Atas kedua perintah tersebut, dapat saya jelaskan bahwa antara kedua perintah ini tidak dapat diperbandingkan secara logika saja mengenai perintah mana yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perintah yang lainnya karena kedua perintah ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda namun tetap berfokus pada kepentingan satuan yang lebih besar. Pelaksanaan Latorlan merupakan tradisi satuan yang dilaksanakan bagi setiap prajurit yang baru mau masuk kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan harapan Prajurit tersebut memiliki rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap satuan Den Arhanud Rudal 004 Dam I/BB. Sementara perbaikan alat alutsista peluru kendali starstreak bertujuan dalam rangka persiapan pelaksanaan latihan menembak senjata berat yang harus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk pembinaan satuan dalam rangka kesiapan operasi tempur yang diatur dalam Perkasad Nomor/27-02/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Bujuknis Latihan Menembak Senjata Berat Arhanud.

Dari kedua perintah ini, saya sebagai bawahan tidak dapat menilai perintah mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mengingat kedua perintah tersebut memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk kepentingan satuan saya. Namun atas perintah terakhir dari Saksi-6 selaku Komandan Satuan saya, maka saya melaksanakan perintah untuk mengawasi perbaikan alat alutsista peluru kendali starstreak.

- 7) Bahwa menurut Perkasad Nomor/35-02/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Bujukmin Penyelenggaraan Latihan telah menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab seorang Komandan Latihan yang dapat saya uraikan sebagai berikut :
- a) Menyusun staf perancang latihan.
 - b) Memberi petunjuk kepada staf perancang latihan.
 - c) Membuat RGB tentang latihan yang akan dilaksanakan.
 - d) Memberi petunjuk secara umum kepada staf latihan.
 - e) Membuat rencana latihan.
 - f) Menerima paparan dari koordinator materi.
 - g) Memberikan briefing pelaku dan penyelenggara latihan.
 - h) Melaporkan kesiapan pelaksanaan latihan kepada pimpinan umum latihan.

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membuat laporan pelaksanaan latihan.

j) Bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan.

Dikaitkan dengan Surat Tuntutan Sdr. Oditur Militer yang menekankan bahwa ketidaktaatan saya terhadap perintah dinas sebagaimana Surat Dakwaan Sdr. Oditur Militer yaitu dimana saya tidak melaksanakan pengawasan pada saat pelaksanaan Latihan Berganda yang diistilahkan dengan kata "melekat", maka dapat saya sampaikan bahwa menurut Bujukmin Garlat diatas, seorang Komandan Latihan tidak diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan Pengawasan "melekat" sebagaimana Surat Tuntutan Sdr. Oditur Militer dan sepuluh poin tanggungjawab seorang Danlat yang diatur dalam Bujukmin Garlat tersebut sudah saya jalankan dengan semaksimal mungkin.

Semua unsur-unsur latihan, termasuk salah satunya dengan melengkapi Staf Kesehatan beserta 1 (satu) unit Ambulance juga sudah saya siapkan selaku Danlat, hanya saja akibat yang ditimbulkan sebagaimana keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, memang harus diakui disebabkan oleh tindakan-tindakan yang diberikan oleh Saksi-5, Saksi-7 dan Sdr. Simson Canra Aritonang. Adapun pengawasan "melekat" yang ternyata **bukan tanggungjawab** dari seorang Komandan Latihan ini, bukanlah merupakan pendapat sepihak dari diri saya, namun disesuaikan dengan Bujukmin Garlat yang merupakan pedoman bagi setiap penyelenggaraan latihan di jajaran TNI AD. Atas dasar tersebut, maka Surat Tuntutan Sdr. Oditur Militer yang menyatakan bahwa saya tidak melakukan Pengawasan "melekat" pada Latorlan sebagai bentuk ketidaktaat saya terhadap perintah dinas, merupakan suatu pendapat yang tidak memiliki dasar yang diamanahkan oleh perundang-undangan.

8) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor B/597/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa :

- a) Selama berdinis di kesatuan memiliki sikap perilaku dan kepribadian baik.
- b) Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pidana.
- c) Merupakan perwira yang memiliki kualifikasi Suspatih MK.
- d) Memiliki anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri dan seorang putri yang masih berusia 2 (dua) tahun.
- e) Masih dibutuhkan satuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Adapun surat rekomendasi tersebut merupakan salah satu bukti bahwa saya sebagai Terdakwa merupakan Prajurit yang dapat melaksanakan tugas dengan baik

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan maksimal dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD pada umumnya dan Tugas pokok Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB pada khususnya. Kiranya surat rekomendasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri saya nantinya.

9) Maka dengan kerendahan hati saya memohon kepada Majelis Hakim Militer berkenan memutuskan :

- Menyatakan Dakwaan Sdr. Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
- Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan hukum (Vrijspraak),
- Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala,
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya yang pada pokoknya :

Terdakwa dalam rangka kegiatan Orientasi terhadap anggota Bintara dan Tamtama baru yang diberi nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB (Latorlan) maka Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6) perlu mengeluarkan surat perintah dengan Nomor Sprin/193/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018. setelah mendapat surat perintah tersebut Terdakwa membuat Renlat (rencana latihan) yang di dalamnya memuat mekanisme dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB mulai dari Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemberian materi, tahap pelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan dan pengakhiran.

Struktur Organisasi dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVIITA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Terdakwa selaku Komandan Latihan yang bertugas membuat rencana latihan, memaparkan rencana latihan, melakukan tinjau medan, memberi briefing kepada pelaku dan penyelenggara latihan, melaksanakan pengawasan jalan latihan, melaporkan kesiapan pelaksanaan latihan dan bertanggung jawab atas berjalannya latihan kepada Pimpinan umum latihan (Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB). Materi Latihan meliputi Pengmilum (Pengetahuan Militer Umum) dan Pengmilcab (Pengetahuan Militer Kecabangan) sedangkan puncaknya adalah latihan Berganda yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 s.d tanggal 9 November 2018 yang meliputi latihan ilmu Navrad (Navigasi darat), Caraka malam, Pendadakan malam, Nikpursar (teknik pertempuran dasar), Hanmars dan terakhir Tradisi satuan (mendorong kendaraan Landrover) dari Masjid

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Simpaning Perwira ke dalam Markas Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB lebih kurang 800 meter.

Pada tanggal 25 Juni 2018 dilaksanakan pembukaan Orientasi Bintara baru dengan nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang dibuka oleh Dandenarhanud Rudal 04 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6), jumlah peserta Bintara baru yang ikut melaksanakan Orientasi sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian masuk anggota Tamtama baru sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga peserta Orientasi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Padahari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 09.00 Wib peserta Orientasi personel Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB mulai melaksanakan latihan Berganda dan sekira pukul 20.00 Wib peserta melaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna-Dumai. Sekira pukul 22.30 WIB saat kegiatan malam di Lapangan SMK Taruna Dumai Jl. Bukit Timah, Saksi-6bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengecekan kegiatan dengan melakukan briefing, penekanan, pengecekan kesiapan mobil Ambulans dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang mengikuti kegiatan yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya Saksi-6 dan mempercayakan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya, setelah kegiatan Caraka Malam selesai Terdakwa kembali ke rumah pukul 04.00 Wib.

Pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BBmenanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 dengan berkata **"bagaimana kegiatan lanjutan tadi malam"**dijawab oleh Terdakwa **"siap kegiatan tadi malam aman Komandan"**, kemudian Saksi-6 bertanya kembali **"jadi bagaimana kegiatan selanjutnya"**, kemudian Terdakwa menjawab **"untuk kegiatan selanjutnya masih aman Komandan, setelah kegiatan caraka malam, pagi ini kegiatan Nik Pursar dan kemudian yang terakhir kegiatan Hanmars dan langsung penutupan"**, atas jawaban dari Terdakwa tersebut menurut Saksi-6, Terdakwa memantau kegiatan tersebut walaupun Terdakwa tidak berada di lapangan.

Pada awal bulan November 2018 Terdakwa mendapat perintah secara lisan dari Saksi-6 untuk mendampingi tim dari PT Len dan PT THAMES untuk perbaikan senjata berat, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa saat itu Terdakwa sebagai Komandan Latihan dalam kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 saat pelaksanaan kegiatan materi Hanmars berlangsung, bersamaan juga Terdakwa melaksanakan perintah dari Saksi-6 untuk mendampingi tim dari PT Len dan PT THAMES dalam rangka perbaikan Alutsista yang

Hal. 10dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB. Saat itu dikarenakan Terdakwa menganggap sudah menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk (Saksi-7) selaku Perwira Kordinator Materi untuk mengawasi kegiatan materi Hanmars, maka Terdakwa selanjutnya dapat mendampingi tim dari PT Len dan PT THAMES.

Selama mendampingi tim dari PT Len dan PT THAMES di hari Jumat tanggal 9 November 2018, Terdakwa tidak memonitor lagi perkembangan situasi pelaksanaan materi Hanmars, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (Korban) pingsan dan dilarikan ke UGD RSUD Dumai. Semestinya walaupun Terdakwa mendapat perintah lain untuk mendampingi tim dari PT Len dan PT THAMES dan sesuai dengan keterangan dari Saksi-6 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Kordinator dalam persiapan Alutsista **tidak harus selalu melekat** dalam persiapan Alutsista tersebut. Artinya Terdakwa tetap harus memonitor setiap waktu pelaksanaan kegiatan materi Hanmars tersebut dikaitkan dengan Terdakwa selaku Komandan Latihan yang mesti selalu memonitor kondisi pelaku dan penyelenggara Latorlan di lapangan, dikarenakan tidak termonitornya kegiatan materi Hanmars oleh Terdakwa yang pada akhirnya menimbulkan korban salah satu pelaku Latorlan meninggal dunia.

Terdakwa selaku Komandan Latihan yang tidak mentaati secara penuh perintah dinas yang diberikan Dandenarhanud Rudal 004, maka pelaksanaan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak berhasil sesuai rencana, dikarenakan timbulnya korban meninggal dunia dari pelaku a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus dan peristiwa ini jelas merupakan tanggung jawab dari Komandan Latihan kepada Pimpinan umum latihan (Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB).

Untuk selebihnya kami tidak akan menanggapi secara khusus terhadap apa yang dikemukakan Terdakwa dalam pledoonya, karena sudah kami uraikan dalam tuntutan kami yang telah dibacakan sebelumnya.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik)-nya yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai sama dengan apa yang telah Terdakwa sampaikan dalam Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan November tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Lapangan SMK Taruna KM. 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau sampai dengan di TMP (Tempat Makam Pahlwan) Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau dan di Simpang Perwira Kota Dumai Prov. Riau atau tempat-tempat lain setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang:

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2013 di Akmil Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan dengan Sarcab Arhanud tahun 2013 di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130019500689.
2. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandenarhanud Rudal 004 Dam /BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.1.P. (Saksi-8) Nomor Sprin/193/V1/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang perintah melaksanakan kegiatan Orientasi terhadap anggota Bintara dan Tamtama baru yang diberi nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB (Latorlan), setelah mendapat surat perintah tersebut Terdakwa membuat Renlat (rencana latihan) yang di dalamnya memuat mekanisme dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dari mulai Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemberian materi, tahap pelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan dan pengakhiran.
3. Bahwa struktur Organisasi dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB TA. 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Latihan
 - b. Komandan Latihan
 - c. Staf Latihan
 - d. Pendukung
 - e. Kordinator Materi
 - f. Peserta/Pelaku
4. Bahwa yang menjabat sebagai penyelenggara dan peserta dalam Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah antara lain :
 - a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
 - b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
 - c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
 - d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
 - e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
 - f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Koordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Koordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Koordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan
 - 1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda J. Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo P.
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin N. Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat W. A. Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)
 - 2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi
e. Prada Zuski Dandi
f. Prada Pradana
g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
h. Prada Iwayan Ari Purnama

5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Komandan latihan bertugas membuat rencana latihan, memaparkan rencana latihan, melakukan tinjau medan, memberi briefing kepada pelaku dan penyelenggara latihan, melaksanakan pengawasan jalan latihan, melaporkan kesiapan pelaksanaan latihan dan bertanggung jawab atasberjalannya latihan kepada Pimpinan umum latihan.
6. Bahwaselain itu. Terdakwa sebagai Komandan Latihan (Danlat) bertanggungjawab kepada penanggungjawab yakni Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB selaku Komandan Satuan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.
7. Bahwa materi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam 11/BB meliputi Pengmilum (Pengetahuan MiliterUmum) dan Pengmilcab (Pengetahuan Militer kecabangan) sedangkan puncaknya adalah latihan Berganda yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 s.d tanggal 9 November 2018 yang meliputi latihan Ilmu Navrad (Navigasi darat), Caraka malam, Pendadakan malam, Nikpursar (teknik pertempuran dasar), Hanmars dan terakhir Tradisi satuan (mendorong kendaraan Landrover) dari Masjid Simpang Perwira ke dalam Markas Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB lebih kurang 800 meter.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 dilaksanakan pembukaan Orientasi Bintara baru dengan nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang dibuka oleh Dandenarhanud Rudal 04 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widayastana, S.1.P. (Saksi-8), jumlah peserta Bintara baru yang ikut melaksanakan Orientasi sebanyak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, Bintara baru tersebut diantaranya Saksi-6 (Serda Ade Idham Putra), Saksi-5 (Serda M. Sukri Hidayat) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus), lalu

Hal. 13dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 29 (dua puluh sembilan) minggu kemudian masuk anggota Tamtama baru sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga peserta Orientasi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira Pukul 09.00 WIB peserta Orientasi personel Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB jumlah 8 (delapan) orang Bintara Umum, 1 (satu) orang Bintara Reguler dan 8 (delapan) orang Tamtama baru, termasuk Korban (Serda Sahat Anugrah Sitorus) dengan didampingi oleh para pendukung serta pelatih mulai melaksanakan latihan Berganda dalam rangka Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Ruda! 004 Dam I/BB, sekira pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB melaksanakan latihan NAVRAD di Gereja daerah Bukit Timah-Dumai, setelah selesai melaksanakan latihan NAVRAD peserta melaksanakan Isoma, selanjutnya peserta Orientasi berjalan menuju lapangan SMK Taruna KN.5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Timur Kota-Dumai Prov. Riau dan tiba Pukul 15.00 WIB, kemudian istirahat dan pembersihan, sekira pukul 20.00 WIB peserta melaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna- Dumai.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB s.d. 06.00 WIB peserta latihan melaksanakan pengecekan tensi dan senam pagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB peserta Orientasi termasuk Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) melaksanakan latihan Nikpursar di daerah Bukit Timah dekat SMK Taruna KM.5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, setelah latihan Nikpursar selesai pada pukul 09.15 WIB, peserta melaksanakan materi Hanmars, Saksi-4 (Sertu Andi Rois Qomarullah) sebagai Kordinator materi memberikan briefing kepada para peserta dengan menjelaskan rute awal SMK Taruna Dumai — Perumahan Pertamina— Jl. Bukit Datok — Jl. Tegalega — Jl. Ombak — Jl. Pulo Payung — Jl. Merdeka — Jl. Sudirman — Lap. Bukit Gelanggang — Jl. Putri Tujuh — Jl. Pasar Jaya Mukti — Jl. Plintung—Simpang Plintung Dumai — Jl. Sukarno Hatta — Taman makam pahlawan Dumai — Simpang Perwira Dumai.
11. Bahwa pada saat di Jl. Putri Tujuh Saksi-4 menghadap Saksi-3 (Lerda Arh Yhonrotua Rajagukguk) menanyakan mengapa rute Hanmars dirubah, dijawab Saksi-3 tidak apa-apa karena di dalam asrama sedang ada kegiatan Persit, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Korban kakinya mengalami keram dan harus dinaikkan ke dalam mobil Ambulans, namun tidak ada jawaban dan hanya memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek rute berikutnya.
12. Bahwa sesampainya di Simpang Plintung Dumai Saksi-4 melihat Korban sudah berada di dalam mobil Ambulans Satuan Denarhanud Rudal 004 dan Saksi-4 mendapat informasi dari Praka Beni Gunawan selaku Takes bahwa kondisi Korban sudah lemas dan sempat pingsan, selanjutnya setibanya di TMP (TamanMakam Pahlawan) Jl. Soekarno hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau para peserta melaksanakan pembersihan di kolam, dan saat itu Saksi-4 melihat Korban digiring oleh Sertu Simson Canra Aritonang kesamping kolam kemudian memukul Korban dengan menggunakan selang berkali-kali mengenai bagian badan dan wajah.

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Saksi-4 memerintahkan Serda Faisal untuk menghentikan tindakan Sertu Simson Canra Aritonang dan menanyakan atas perintah siapa Sertu Simson Canra Aritonang menurunkan Korban dari mobil Ambulans dan dijawab oleh Sertu Simson Canra Aritonang bahwa yang memerintahkan adalah Saksi-3, kemudian Saksi-3 memanggil Korban untuk melakukan pembersihan, setelah itu para peserta termasuk Korban yang sudah dalam kondisi sakit ikut melanjutkan perjalanan Hanmars.

14. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat pelaksanaan materi Hanmars Korban mengalami pingsan di depan Alfamat Simpang Perwira, Kota Dumai Prov. Riau, kemudian Korban dinaikan ke dalam mobil Ambulans dibawa menuju ke Puskesmas Bagan Besar-Dumai, namun di Puskesmas tidak sanggup menanganinya, selanjutnya Korban dirujuk ke RSUD Dumai, selanjutnya tanggal 10 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dumai.
15. Bahwa selama latihan Berganda dari tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 (Letda Arh Yhonrotua Rajagu kguk) selaku Perwira Kordinator Materi maupun Saksi-4 (Sertu Andi Rois Qomarullah) selaku Kordinator Materi Hanmars melalui handphone untuk menanyakan keadaan selama latihan dan menanyakan keadaan kondisi para pelaku dan penyelenggara latihan.
16. Bahwa selama latihan Berganda materi Hanmars Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam V/BB Terdakwa tidak pernah berada di lapangan dan pada saat kegiatan Hanmars Bintara dan Tamtama baru Terdakwa selaku Komandan Latihan tidak pernah memberikan briefing baik kepada pelaku/peserta maupun penyelenggara, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kesiapan pelaksanaan latihan dan memaparkan rencana latihan kepada Saksi-8 (Dandenarhanud Rudal 004) selaku pimpinan umum latihan, selain itu Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi untuk mengecek maupun melaksanakan pengawasan jalannya latihan kepada pelaku/peserta serta pendukung Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
17. Bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2018 mendapat perintah secara lisan dari Saksi-8 untuk mendampingi tim dari PT Len dan PT THALES untuk perbaikan senjata berat, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa saat itu Terdakwa sebagai Komandan Latihan dalam kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
18. Bahwa selama dilaksanakan kegiatan Orientasi latihan sampai dengan Berganda materi Hanmars Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Saksi-8 selaku Pimpinan Umum Latihan selalu menanyakan tentang kondisi di lapangan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab kegiatan dalam kondisi aman, sehingga menurut Saksi-8 Terdakwa selalu

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menurut kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam //BB.

19. Bahwa menurut Saksi-8 selaku Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB Terdakwa sebagai Kordinator dalam persiapan Alutsista tidak harus selalu melekat dalam persiapan Alutsista tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan ada jawaban sesuai ketidakhadiran para Saksi tersebut.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hulman Sitorus.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/592313.
Jabatan : Danramil 04/Mandau.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam (Sumut), 8 Februari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Tegal Lega Perum Navigasi, Kel. Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han. dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini karena anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus menjadi korban yang meninggal dalam mengikuti kegiatan orientasi sebagai Bintara baru di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
3. Bahwa anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus setelah selesai melaksanakan pendidikan yang dilantik di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, pada bulan Juli 2018 mengikuti kegiatan orientasi sebagai Bintara baru masuk di Satuan

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Istri Saksi yang bernama Sdri. Tioma Tambunan (Saksi-2) berangkat dari rumah di Jl. Tegal Lega Dumai menuju ke Kota Dumai, sekembalinya dari kota Dumai Saksi melihat di Handphone ada panggilan tak terjawab dari Kepala ruangan rawat inap Puskesmas Bagan Besar, kemudian Saksi-2 menghubungi nomor tersebut dan didapat informasi bahwa anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus sedang berada di Puskesmas Bagan Besar, namun karena Puskesmas tidak sanggup menanganinya maka di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Dumai.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 mendatangi ruang UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Dumai, Saksi melihat Korban sudah dalam kondisi kritis tidak memakai baju dengan nafas tersengal-sengal seperti mengorok, badan korban penuh luka lebam dan kaki korban terluka seperti adanya luka robekan.
6. Bahwa pada saat di Rumah Sakit Saksi kemudian menghubungi Danrem 031/WB Brigjen TNI Sonny Aprianto,S.E., M.M. melaporkan kejadian tersebut dan Saksi juga menghubungi anggota Subdenpom 1/3-1 Dumai, karena Saksi merasa ada kejanggalan di tubuh/badan Korban.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 24.10 WIB Korban dipindahkan ke ruang ICU, dan sekira pukul 03.10 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia.
8. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi menghubungi kembali Danrem 031/WB dan menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan saat itu Saksi meminta saran kepada Danrem 031/WB agar jenazah Korban di otopsi dengan alasan meninggalnya Korban tidak wajar dan Danrem 031/WB menjawab "keputusan ada dipihak keluarga mu".
9. Bahwa pada saat anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus dirawat di Rumah Sakit tidak ada satupun anggota Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB berada di RSUD Dumai.
10. Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Tim Intel Kodam I/BB bahwa rute Hanmars yang sudah ditentukan semula berjarak sekira 17 (tujuh belas) KM dirubah oleh Saksi-7 (Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk) menjadi 20 (dua puluh) KM.
11. Bahwa Saksi berkeinginan agar semua yang terlibat, mulai dari Komandan Satuan (Dandenarhanud Rudal 004), Wadan, Pasiops sampai Team Orientasi dan yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus untuk diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa yang Saksi ketahui kondisi kesehatan Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus mulai dari seleksi masuk Bintara sampai dengan pendidikan di Rindam hingga melanjutkan ke keju ruan di Pusdik Arhanud Malang dalam keadaan baik-baik saja.
13. Bahwa anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus

Hal. 17dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dunia bukan karena ada penyakit Malaria sesuai Otopsi dari RSUD Dumai, tetapi karena di aniaya oleh anggota Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada bulan April 2019 dan sudah di vonis hukumannya.

14. Bahwa Saksi mendapat informasi pada saat pelaksanaan Orientasi Terdakwa tidak berada di lapangan pelaksanaan kegiatan dan tidak ada memberikan briefing.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa tidak memberikan briefing, yang benar Terdakwa pada saat hari Kamis tanggal 8 November 2019 tengah malam sebelum dilaksanakannya kegiatan Hanmars keesokan harinya Terdakwa datang untuk memberikan briefing baik kepada penyelenggara latihan maupun kepada pelaku bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutamakan faktor keamanan dan tidak ada kegiatan pemukulan apapun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tioma Tambunan.
Pekerjaan : PNS Puskesmas Dumai.
Pangkat/NIP : Illc/19660501199403202.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 05 Januari 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Tegal Lega Perum Navigasi, Kel. Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han. dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2018 anak Saksi a.n. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (Korban) setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang ditugaskan di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan sekira awal bulan Juli 2018 mengikuti kegiatan Orientasi Satuan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi-1 berangkat dari rumah di Jl. Tegal Lega Dumai menuju ke Kota Dumai, kembalinya dari kota Dumai Saksi melihat di Handphone milik Saksi ada panggilan 3 (tiga) kali tak terjawab dari Kepala ruangan rawat inap Puskesmas Bagan Besar (lupa namanya) kemudian Saksi menelphone balik Kepala ruangan rawat inap Puskesmas Bagan Besar dengan memberitahu bahwa Korban sedang berada di Puskesmas Bagan Besar, namun

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Buskesmas tidak sanggup menanganinya maka di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-1 mendatangi ruang UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Dumai, Saksi melihat Korban sudah dalam kondisi kritis.
5. Bahwa kondisi anak Saksi pada saat dirumah Sakit tidak memakai baju dengan nafas tersengal-sengal seperti mengorok, badan korban penuh luka lebam, kaki korban terluka seperti adanya luka robekan dan dari dalam mulutnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi menjumpai Saksi-1 yang berada di luar ruangan UGD dan menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Polisi Militer, karena Saksi melihat di tubuh Korban banyak tanda-tanda bekas penganiayaan.
6. Bahwa selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Subdenpom I/3 Dumai a.n Serka Sirait mengambil gambar Korban setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Korban dipindahkan ke ruang ICU, sekira pukul 03.10 WIB Korban meninggal dunia, setelah itu Saksi meminta Saksi-1 untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Korban.
7. Bahwa Saksi berkeinginan agar semua yang terlibat, mulai dari Komandan Satuan (Dandeharhanud Rudal 004), Wadan, Pasiops sampai Team Orientasi dan yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus untuk diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa yang Saksi ketahui kondisi kesehatan Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus mulai dari seleksi masuk Bintara sampai dengan pendidikan di Rindam hingga melanjutkan ke kejuruan di Pusdik Arhanud Malang dalam keadaan baik-baik saja.
9. Bahwa anak Saksi tidak pernah mengidap penyakit Malaria sesuai hasil Otopsi RSUD Dumai itu tidak benar.
10. Bahwa dari pihak Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB pada saat anak Saksi dirawat di Rumah Sakit tidak ada satu pun yang datang.
11. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 mengatakan Terdakwa pada saat pelaksanaan Orientasi tidak pernah berada di lapangan.
12. Bahwa dari pihak Kesatuan tidak pernah datang kerumah untuk memberikan ucapan belasungkawa maupun tali asih kepada kami selaku pihak korban.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar bahwa Terdakwa tidak pernah berada di lapangan Orientasi, karena pada hari Kamis tanggal 8 November 2019 pada malam hari sebelum dilaksanakannya kegiatan Hanmars keesokan harinya Terdakwa datang untuk memberikan briefing baik kepada penyelenggara latihan maupun kepada pelaku

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutamakan faktor keamanan dan tidak ada kegiatan pemukulan apapun.

2. Terdakwa mengatakan bahwa dari pihak Kesatuan ada datang kerumah Saksi-2 tetapi pihak Kesatuan selalu ditolak oleh keluarga Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andi Rois Qomarullah.
Pangkat/NRP : Sertu/21110220631090.
Jabatan : Baton 2 Rai B.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 31 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada waktu Saksi baru berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, hanya sebatas hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sebanyak 8 (delapan) orang Bintara baru dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, termasuk Saksi-8 (Serda M. Sukri Hidayat), Saksi-4 (Serda Ade Idham Putra) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) mengikuti Orientasi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang diberi nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang dibuka oleh Dandenarhanud Rudal 004 a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6), 2 (dua) minggu kemudian masuk 8 (delapan) orang Tamtama baru, total yang mengikuti kegiatan Orientasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bintara dan Tamtama baru.
3. Bahwa struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB terdiri dari:
 - a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
 - b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
 - c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
 - d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
 - e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
 - f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Koordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
h. Koordinator Navrad : Serda Goro.
i. Koordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
j. Peserta Latihan

1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo Prasongko
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)

2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi
e. Prada Zuski Dandi
f. Prada Pradana
g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
h. Prada Iwayan Ari Purnama

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk membuat rencana latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan dan mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Koordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bintara dan Tamtama baru melaksanakan latihan Navrad di Gereja daerah Bukit Timah Dumai, setelah selesai kemudian Saksi dan peserta berjalan menuju SMK Taruna KM. 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Timur Kota Dumai, sekira pukul 15.00 WIB dilanjutkan pembersihan dan sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna Dumai.
6. Bahwa setelah selesai kegiatan latihan Caraka malam tanggal 8 November 2018 pada tengah malam Terdakwa datang menanyakan kondisi dan perlengkapan latihan serta memberikan pengarahan kepada penyelenggara latihan maupun kepada peserta latihan dengan menyampaikan bahwa utamakan faktor keamanan dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemukulan.

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira 06.00 peserta Orientasi melaksanakan pengecekan kesehatan oleh tim kesehatan dari Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB selanjutnya pukul 07.00 WIB peserta Orientasi melaksanakan latihan Nikpursar di daerah Bukit Timah, sekira pukul 09.15 WIB dilanjutkan dengan materi Hanmars, sebagai kordinator materi adalah Saksi, sebelum dimulai kegiatan Hanmars Saksi memberikan briefing kepada para peserta terlebih dahulu dengan menjelaskan rute Hanmars.

8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di Lap. Gelanggang JL. HR. Sobrantas Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai para peserta dan pelatih melaksanakan Isoma, kemudian Saksi melaksanakan Sholat Jumat di Masjid dekat Kantor Wali Kota lama, sekira pukul 12.40 WIB Saksi selesai makan siang kembali ke lapangan, ternyata para peserta latihan serta anggota yang lain sudah tidak ada di lapangan Gelanggang, kemudian Saksi mengejar para peserta sesuai dengan rute yang sudah ditentukan namun tidak bertemu, kemudian Saksi menelepon Tamin Orientasi a.n. Prada Marjuki, ternyata rutanya diblokkan ke Jalan Putri Tujuh, kemudian Saksi menyusul ke arah tersebut.
9. Bahwa sesampainya di Jalan Putri Tujuh Saksi berjumpa dengan pasukan dan saat itu Saksi menghadap Saksi-7 (Letda Arh Yhorotua Rajagukguk) untuk menanyakan alasan mengapa rutanya dirubah dan Saksi menyampaikan bahwa kalau rutanya sudah berubah sudah bukan tanggung jawab Saksi lagi, kemudian Saksi-7 menjawab tidak apa-apa karena di dalam asrama ada kegiatan persit, kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Saksi-7 bahwa Korban mengalami keram dan menurut orang kesehatan Korban harus dinaikkan ke mobil Ambulans, Saksi-7 tidak ada menjawab perkataan Saksi dan hanya memerintahkan Saksi untuk mengecek rute selanjutnya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di Simpang Jalan Pasar Jaya Mukti - Simpang Plintung Dumai, dan Saksi melihat Korban sudah berada di dalam mobil Ambulans kesatuan Denarhanud Rudal 004, setelah para peserta selesai melaksanakan istirahat lalu melanjutkan perjalanan dan kondisi Korban sempat pingsan dan sudah lemah selanjutnya korban dinaikkan ke dalam mobil Ambulans kesatuan Denarhaud Rudal 004, setibanya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai para peserta melaksanakan pembersihan di kolam, Korban digiring oleh Sertu Canra Aritonang ke samping kolam dan dipukuli dengan menggunakan selang yang mengenai bagian badan dan wajah berkali-kali dan Korban sempat terjatuh namun bisa bangkit lagi, kemudian Saksi-7 memanggil Sertu Canra Aritonang dan Korban dengan suara suitan untuk memerintahkan melaksanakan pembersihan, setelah selesai melaksanakan pembersihan Korban dan peserta lainnya melanjutkan perjalanan.
11. Bahwa dalam perjalanan kurang lebih jarak 2 (dua) KM Korban lemas lalu dipapah oleh Prada Ayub dan Prada Pradana untuk berjalan lebih kurang 100 (seratus) meter, kemudian Saksi berjalan kedepan dengan menggunakan sepeda motor untuk menunggu di Simpang Perwira, dan Saksi mendapat informasi dari Prada Marjuki bahwa Korban pingsan tepatnya di depan Alfamart Simpang Perwira dan dibawa naik Ambulans menuju ke Puskesmas Bagan Besar.

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat berada di Puskesmas Bagan Besar dari pihak Puskesmas akan merujuk korban ke RSUD Dumai karena tidak sanggup menanganinya dan pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dumai.

13. Bahwa pada saat kegiatan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Terdakwa tidak ada memberikan briefing kepada pelaku dan penyelenggara serta Terdakwa juga tidak berada untuk mendampingi selama kegiatan Hanmars berlangsung sampai dengan selesainya kegiatan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ade Idham Putra.
Pangkat/NRP : Serda/21180028371197.
Jabatan : Babak Rudal Ton 1 Regu 1.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Bangko (jambi), 19 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T. Han.) sejak tanggal 10 Juni 2018 di Markas Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tanggal 25 Juni 2018 dilaksanakan pembukaan Orientasi Bintara dan Tamtama Baru dengan nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, yang dibuka oleh Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6), jumlah peserta Bintara baru yang ikut melaksanakan Orientasi sebanyak 8 (delapan) diantaranya Saksi, Saksi-8 (Serda M. Sukri Hidayat) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus), dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian masuk anggota Tamtama baru sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga peserta Orientasi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

3. Bahwa struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB terdiri dari:

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pendukung : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
: Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
j. Peserta Latihan

- 1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo Prasongko
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin Nofardi Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)
2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi
e. Prada Zuski Dandi
f. Prada Pradana
g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
h. Prada Iwayan Ari Purnama

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adatah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk membuat rencana latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan dan mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Kordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 Saksi, Saksi-8, Korban dan bersama 14 (empat belas) peserta Orientasi Bintara dan Tamtama baru lainnya melaksanakan puncak latihan Orientasi yaitu latihan Berganda yang dilaksanakan di daerah Dumai, diawali sekira pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB dengan latihan NAVRAD bertempat di Gereja daerah Bukit Timah-Dumai, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi-8, Korban dan peserta lainnya melaksanakan kegiatan Caraka Malam di

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada malam harinya setelah pelaksanaan kegiatan Caraka malam tanggal 8 November 2018 Saksi melihat Dandenrudal 004 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widiastana SIP (Saksi-6) dan Komandan latihan (Terdakwa) datang menanyakan kondisi dan perlengkapan latihan serta memberikan pengarahan kepada penyelenggara latihan maupun kepada peserta latihan dengan menyampaikan bahwa utamakan faktor keamanan dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemukulan.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakannya pengecekan kesehatan terhadap seluruh peserta latihan dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi-8, Korban dan peserta Orientasi lainnya melaksanakan latihan Nikpursar di daerah Bukit Timah didekat SMK Taruna KM. 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, sekira pukul 09.15 WIB dilanjutkan materi Hanmars dengan rute awal SMK Taruna Dumai - Perumahan Pertamina- Jl. Bukit Datok - Jl. Tegalega - Jl. Ombak - Jl. Pulo Payung Jl. Merdeka - Jl. Sudirman - Lap. Bukit Gelanggang - Jl. Putri Tujuh - Jl. Pasar Jaya Mukti Jl. Plintung - Simpang Plintung Dumai - Jl. Sukarno Hatta - Taman makam pahlawan Dumai - Simpang Perwira Dumai.
8. Bahwa sesampainya di Lap. Gelanggang Jl. HR Sobrantas Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai para peserta dan pelatih melaksanakan Isoma, saat makan siang peserta mendapat pendadakan melaksanakan Steling, saat itu Korban lemas dan melakukan kesalahan dalam menempatkan posisi steling sehingga mendapat hukuman dari Sertu Simson Canra Aritonang berupa tindakan pukulan dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian punggung, pada saat peserta Orientasi melanjutkan kegiatan makan siang, Sertu Simson Canra Aritonang memberikan hitungan dan sambil memukuli Korban dengan menggunakan selang, dan saat itu Sertu Simson Canra Aritonang berkata kepada Korban "lambat-lambat kau main watak saja", setelah selesai peserta berbaris kemudian melanjutkan latihan Hanmars.
9. Bahwa pada saat di Simpang Plintung-Dumai selesai melaksanakan istirahat, Saksi dan para peserta Orientasi lainnya melanjutkan perjalanan sedangkan Korban dinaikkan ke dalam mobil Ambulans kesatuan Denarhanud Rudal 004 karena mengalami pingsan dengan kondisi yang sudah lemah, sesampainya di TMP Jl. Soekarno hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Saksi dan peserta lainnya melaksanakan pembersihan dengan cara berendam di kolam, Korban yang berada di dalam mobil Ambulans dipukuli kembali oleh Sertu Simson Canra Aritonang dengan menggunakan selang mengenai bagian badan Korban berkali-kali hingga terjatuh terlentang.
10. Bahwa selanjutnya Serda Faisal berusaha untuk menghentikan tindakan Sertu Simson Canra Aritonang tersebut dengan berkata "sudah bang tindakannya" tetapi Sertu Simson Candra Aritonang tidak menghiraukan, tidak berapa lama Saksi-7 memanggil Korban dengan tanda suitan dan memerintahkan Korban melaksanakan pembersihan, kemudian selesai melaksanakan

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
pemberangan dilanjutkan berjalan, sekira jarak 2 (dua) KM peserta melanjutkan perjalanan Korban kondisinya lemas lalu dipapah oleh Prada Ayub dan Prada Pradana.

11. Bahwa setibanya di Mesjid Simpang Perwira Dumai sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari peserta Orientasi lainnya bahwa Korban pingsan di depan Alfamart Simpang Perwira dan dibawa naik mobil Ambulans untuk dibawa ke Puskesmas Bagan Besar-Dumai, selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban diberitakan telah meninggal dunia di RSUD Dumai.
12. Bahwa selama kegiatan berlangsung tidak hanya korban saja yang mendapatkan pukulan melainkan hampir semua peserta latihan mendapat pukulan dari Sertu Simson Candra Artonang pada bagian wajah dan badan.
13. Bahwa pada saat kegiatan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Terdakwa tidak ada memberikan briefing kepada pelaku dan penyelenggara serta Terdakwa juga tidak berada untuk mendampingi selama kegiatan Hanmars berlangsung sampai dengan selesai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lulut Septa Hendrawan.
Pangkat/NRP : Serda NRP 21160128950993.
Jabatan : Ba Den Rudal 004.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Bangko (jambi), 19 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T. Han.) pada tahun 2016 di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tanggal 25 Juni 2018 dilaksanakan pembukaan Orientasi Bintara baru dengan nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, jumlah peserta Bintara baru yang ikut melaksanakan Orientasi sebanyak 8 (delapan) orang Bintara baru dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, Bintara baru tersebut diantaranya Saksi-4 (Serda Ade Idham Putra), Saksi-8 (Serda M. Sukri Hidayat) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian masuk anggota Tamtama baru sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga peserta Orientasi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB terdiri dari:

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
- c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
- d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
- e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
- f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
- g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan

- 1) Bintara Baru :
 - a. Serda M. Sukri Hidayat
 - b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
 - c. Serda Ronggo Prasongko
 - d. Serda Reza Adista
 - e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
 - f. Serda Ade Idham Putra
 - g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
 - h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)
- 2) Tamtama Baru :
 - a. Prada Ayub Ardiansyah
 - b. Prada Kamal Saifudin
 - c. Prada Taufan Wahyu
 - d. Prada Rian Arisandi
 - e. Prada Zuski Dandi
 - f. Prada Pradana
 - g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
 - h. Prada Iwayan Ari Purnama

- 4. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut atas perintah lisan dari Saksi-7 untuk mengantikan Serda Nassar sebagai pendukung kegiatan pendadakan, namun oleh Sertu Sigit Yulianto menempatkan Saksi pada kegiatan Caraka malam di Pos-1.
- 5. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat pelaksanaan materi Hanmars di jalan Tegal Lega Korban mengalami keram pada kaki sebelah kiri, kemudian Korban dinaikkan kedalam mobil Ambulans, selanjutnya setibanya di Bukit Gelanggang Korban makan bersama dengan peserta lainnya, lalu setibanya di Simpang Plitung Saksi melihat Korban sudah berada di dalam mobil Ambulans bersama dengan Tim Kesehatan, kemudian setibanya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Saksi melihat Korban diturunkan oleh Serda Faisal atas perintah Sertu Simson Canra Aritonang, Korban digiring ke samping kolam kemudian Sertu Simson Canra Aritonang

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti Korban dengan menggunakan selang dengan mengenai bagian badan dan wajah Korban berkali-kali hingga Korban jatuh dan bangkit kembali.

6. Bahwa selanjutnya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Korban kembali mengikuti kegiatan Hanmars, dalam perjalanan di depan Alfamart Simpang Perwira Dumai Korban mengalami pingsan lalu Korban dilarikan ke Puskesmas Bagan Besar Dumai, dari Puskesmas Korban dirujuk ke RSUD Dumai.
7. Bahwa setelah tiba di RSUD Dumai Korban ditangani oleh Petugas RSUD Dumai, namun pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia, dan setelah dilakukan otopsi di RSUD Dumai diketahui dipersidangan yang lalu di Pekanbaru bahwa Korban meninggal dunia karena sakit Malaria.
8. Bahwa saat dilakukannya Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, materi Hanmars tersebut tidak ada diawasi atau tidak ada dipantau oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komandan Latihan dalam kegiatan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII Denrudal 004 Dam I/BB TA. 2018, karena Terdakwa tidak berada dilapangan selama berjalannya latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII Denrudal 004 Dam I/BB TA. 2018.
9. Bahwa pada saat setelah selesai kegiatan latihan Caraka malam pada tanggal 8 November 2018 tengah malam Terdakwa datang menanyakan kondisi dan perlengkapan latihan serta memberikan pengarahan kepada penyelenggara latihan maupun kepada peserta latihan dengan menyampaikan bahwa utamakan faktor keamanan dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Gede Henry Widyastana, S.I.P.
Pangkat/NRP : Mayor Arh/11050052581083.
Jabatan : Kasi Binman.
Kesatuan : Pussen Arhanud
Tempat, tanggal lahir : Singaraja (Bali), 9 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Pussen Arhanud Cimahi.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T. Han.) pada tahun 2016 di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa serangkaian tanggal 25 Juni 2018 Saksi melaksanakan pembukaan Orientasi Bintara baru dengan nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, jumlah peserta Bintara baru yang ikut melaksanakan Orientasi sebanyak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang Bintara Reguler, diantaranya Saksi-4 (Serda Ade Idham Putra), Saksi-8 (Serda M. Sukri Hidayat) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian masuk anggota Tamtama baru sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga peserta Orientasi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

3. Bahwa struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB terdiri dari :

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
- c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
- d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
- e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
- f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
- g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan

- 1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo Prasongko
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)

- 2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi
e. Prada Zuski Dandi
f. Prada Pradana
g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
h. Prada Iwayan Ari Purnama

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan, mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Kordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.

5. Bahwa tanggal 8 November 2018 pada malam hari saat setelah melaksanakan latihan Caraka malam di Lapangan SMK Taruna Dumai Jl. Bukit Timah, Saksi datang langsung dan melihat Terdakwa sudah ada di Lapangan SMK Taruna dan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengecekan kegiatan dengan melakukan briefing, penekanan, pengecekan kesiapan mobil Ambulans dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang mengikuti kegiatan yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya Saksi pulang dan mempercayakan kegiatan tersebut diendalikan oleh Saksi-7.
6. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB setelah pelaksanaan Apel pagi Saksi bertemu dengan Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 dengan berkata *"bagaimana kegiatan lanjutan tadi malam"* dijawab oleh Terdakwa *"siap kegiatan tadi malam aman Komandan"*, kemudian Saksi bertanya kembali *"jadi bagaimana kegiatan selanjutnya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"untuk kegiatan selanjutnya masih aman Komandan, setelah kegiatan caraka malam, pagi ini kegiatan Nik Pursar dan kemudian yang terakhir kegiatan Hanmars dan langsung penutupan"*, atas jawaban dari Terdakwa tersebut menurut Saksi Terdakwa memantau kegiatan tersebut walaupun Terdakwa tidak berada dilapangan.
7. Bahwa selanjutnya pada saat kegiatan Hanmars Terdakwa sedang berada di Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB karena Saksi memerintahkan juga secara lisan kepada Terdakwa dan Letda Arh Berlian sebagai Pasi Log untuk menyiapkan pelaksanaan latihan menembak senjata berat oleh PT. LEN sebagai pemeliharaan Alutsista dalam rangka program dari Pusen Arhanud, namun pada sore harinya pukul 16.00 WIB Terdakwa juga menyiapkan kegiatan penutupan berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 di Markas Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Korban mengalami pingsan dalam kegiatan Hanmars dan Saksi langsung memerintahkan Saksi-7 untuk membawa Korban ke Rumah Sakit terdekat pada saat itu yang terdekat adalah Puskesmas Bagan Besar namun di Puskesmas tidak mampu menangani kemudian Korban dirujuk ke RSUD Dumai.
9. Bahwa pada saat korban berada di RSUD Dumai Saksi langsung mengecek kondisi korban, Saksi melihat Korban sudah dalam kondisi kritis tidak memakai baju dengan nafas tersengal-sengal dan kondisi tubuh korban banyak luka lebam seperti bekas

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemukulan serta Saksi juga memerintahkan Terdakwa membawa peserta Orientasi lainnya untuk melanjutkan kegiatan hingga penutupan.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban telah meninggal dunia di RSUD Dumai, kemudian setelah dilakukan Otopsi terhadap jenazah Korban hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB di ruang instalasi Pemulasan Jenazah RSUD Dumai oleh Dokter RS. Bhayangkara (Tidak kenal), dan diketahui dari hasil Visum Saksi mengetahui bahwa penyebab kematian Korban karena diduga mengidap penyakit Malaria Berat.
11. Bahwa selain kegiatan latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada tanggal 9 November 2018 di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB ada kegiatan lain yang sedang berlangsung yaitu persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat oleh PT. LEN yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan pemeliharaan alutsista program dari Pussen Arhanud, Terdakwa bersama dengan Pasi Log a.n. Letda Arh Berlian sebagai kordinator dalam persiapan Alutsista tersebut, namun tidak selalu melekat, selanjutnya dalam rangka persiapan alutsista tersebut yang harus turun untuk mengawasinya adalah Terdakwa yang sehari-harinya menjabat sebagai Pasiops dan tidak bisa diwakilkan oleh Perwira lain.
12. Bahwa menurut Saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab latihan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu pada saat ada jatuhnya korban yang seharusnya melaporkan kejadian tersebut adalah Terdakwa sebagai Danlat harus melaporkan kepada Saksi dan bukan Saksi-7 yang malah laporan kepada Saksi.
13. Bahwa setelah kejadian meninggalnya korban Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus, sudah berulang kali sampai Saksi akan pindah Kesatuan Saksi mengirim utusan dari Kesatuan untuk datang ke rumah keluarga korban dengan menyampaikan kesediaannya Saksi sebagai Komandan Satuan akan datang untuk meminta maaf dan akan memberikan uang kerohiman dan sampai saat ini juga keluarga korban belum juga memberikannya.
14. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan adanya korban meninggalkan dunia kepada Pangdam I/BB setelah pelaksanaan latihan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
15. Bahwa Saksi mengetahui selama korban berdinass di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB pernah masuk RS selama 2 (dua) hari dikarenakan korban mengalami sesak nafas dan headstruck.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar hanya Terdakwa saja yang melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat oleh PT. LEN padahal Pasilog juga diperintahkan oleh Saksi-6 tetapi tidak dilaksanakan dan hanya terima jadi saja.

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-7 atas nama Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk sampai saat ini masih menjalani proses hukum di RTM Medan dan Saksi-8 atas nama Serda M. Sukri Hidayat sedang melaksanakan Satgas Apter Kodam XVII/Cen sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor B/ 598/ XII/ 2019 tanggal 3Desember 2019.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap	:	Yhonrotua Rajagukguk.
Pangkat/NRP	:	Letda Arh/21000008980480.
Jabatan	:	Dantonma Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Kesatuan	:	Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir	:	Pematang Siantar, 11 April 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.) pada saat berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sebanyak 8 (delapan) orang Bintang baru dan 1 (satu) orang Bintang Reguler, termasuk Saksi-8 (Serda M. Sukri Hidayat), Saksi-4 (Serda Ade Idham Putra) dan Korban (Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus) mengikuti Orientasi di Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB yang diberi nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintang dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB (Latorlan) yang dibuka oleh Dandenharhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6), setelah pembukaan 2 (dua) minggu kemudian masuk 8 (delapan) orang Tamtama baru, total yang mengikuti kegiatan Orientasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bintang dan Tamtama baru.
3. Bahwa personel Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB yang terlibat sebagai unsur penyelenggara dan pendukung pelaksana latihan adalah antara lain:

Penyelenggara:

- Lettu Arh M. Reza, S.T. Han. sebagai Danlat.
- Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk sebagai Kordinator umum.
- Serda Goro Kordinator materi Navrad.
- Sertu Sigit Yulianto Kordinator materi Caraka Malam.
- Serda Lulut Septa Hendrawan Kordinator materi Dadakanmalam.
- Sertu Simsom Canra Aritonang Kordinator materi Nikpursar.
- Sertu Andi Rois Kordinator materi Hanmars.
- Serda Nazilir pendukung materi Tradisi satuan dorong kendaraan Landrover.

Pendukung:

- Sertu Hendra sebagai Sipamops.
- Sertu Surya sebagai Siminlog.
- Praka Syahru Ramadan sebagai Provos.
- Serda Redinal sebagai Provos.
- Praka Fajar Agus sebagai Provos.
- Serda Desmanto sebagai pendukung materi Caraka Malam.
- Serda Bayu sebagai pendukung materi Caraka Malam.
- Pratu Gesang sebagai Pelatih.
- Serda Faisal sebagai Pelatih (Bamin).
- Prada Marzuki sebagai Tamin.
- Praka Beni sebagai Tim kesehatan.
- Prada Anugerah sebagai pendukung.
- Prada Doni sebagai pendukung.
- Serda Saiful sebagai pelatih.

Dalam struktur tersebut Saksi bertugas sebagai Perwira Kordinator Umum bertanggung jawab dalam Latorlan khususnya latihan Berganda yaitu sebagai pengawas dan pengendali semua materi

4. Bahwa tugas pokok Terdakwa dalam pelaksanaan Latorlan sebagai Komandan Latihan yang bertanggung jawab kepada Penanggung jawab (Dansat) dalam hal ini Dadenharhanud Rudal 004 Dam I/BB selaku Pimpinan Umum Latihan atas terselenggaranya latihan yang akan dilaksanakan, membuat Renlat, memberi briefing kepada pelaku, pendukung dan penyelenggaraan latihan, melaksanakan pengawasan

Hal. 33dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengorganisasian latihan, melaporkan kesiapan pelaksanaan latihan kepada Pimpinan Umum Latihan.

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaksanaan Latihan berlangsung Terdakwa hanya memberikan briefing kepada penyelenggara maupun kepada peserta latihan di awal mulainya latihan dan setelah itu disetiap materi yang bertanggung jawab memberikan materi latihan yang akan dilaksanakan adalah masing-masing Koordinator Materi.
6. Bahwa setelah selesai kegiatan latihan Caraka malam pada tanggal 8 November 2018 tengah malam Terdakwa datang menanyakan kondisi dan perlengkapan latihan serta memberikan pengarahan kepada penyelenggara latihan maupun kepada peserta latihan dengan menyampaikan bahwa utamakan faktor keamanan dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemukulan.
7. Bahwa pada pelaksanaan latihan Hanmars saat berada di lokasi Bukit Gelanggang dan Simpang Pelintung Serda Sahat Wira Anugerah (korban) mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fisik seperti pingsan dan Saksi juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa selaku Danlat karena saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi latihan, namun sewaktu korban naik Ambulance tidak lama kemudian Dandendarhanud Rudal 004 mengirim SMS ke Hp Saksi dengan berkata "siapa yang didalam Ambulance?", Saksi menjawab "Serda Sahat Anugerah Sitorus".
8. Bahwa sewaktu korban pingsan pertama di Bukit Gelanggang, keadaan pingsannya korban hanya sesaat saja, disamping itu tidak ada pernyataan dari Tim Kesehatan kepada Saksi tentang kondisi korban tersebut apakah harus istirahat atau bagaimana dan saya nilai masih tidak apa-apa karena setelah pingsan tersebut jalannya masih normal, kemudian saat pingsan kedua kalinya di Simpang Pelintung tidak ada juga pernyataan dari Tim Kesehatan dan akhirnya Saksi memanggil Tim Kesehatan dan berkata "Ben, saya tidak mau mengambil resiko, naikan si Wira ke Ambulance sampai Masjid Simpang Perwira (finish).
9. Bahwa sampai pada saat korban pingsan yang ketiga kalinya di depan Alfamart Jl. Sukarno Hatta Kota Dumai Saksi juga tidak ada melaporkan kepada Terdakwa selaku Danlat karena Terdakwa tidak ada di lokasi latihan, namun setibanya saya di Puskesmas Bagan Besar Kota Dumai Saksi melaporkan kondisi korban kepada Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB melalui handphone karena korban sudah masuk Puskesmas Bagan Besar, dan pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.10 WIB Saksi mengetahui bahwa Korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD Dumai.
10. Bahwa selama latihan berganda Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui Handphone untuk menanyakan keadaan selama latihan atau bertanya tentang kondisi para pelaku atau penyelenggara latihan.
11. Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Latihan perorangan Bintara dan Tamtama baru Wirayudha XVII Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Terdakwa tidak sepenuhnya menjalankan atau

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

1. Dalam materi Hanmars tidak sesuai dengan Renlat yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-7 mengubah rute atas inisiatifnya sendiri dan tidak dilaporkan kepada Terdakwa sebagai Danlat.
2. Alasan rute dirubah karena menurut Saksi-7 rute tersebut macet dan Terdakwa menerangkan rute yang sudah dibuat itu tidak ada macet.
3. Dalam materi pendadakan seharusnya dilaksanakan siang hari dan bukan malam hari.
4. Dalam perubahan rute oleh Saksi-3 sudah ditanyakan kepada Saksi-7 dan Saksi-7 menjawab "saya yang bertanggung jawab atas perubahan rute tersebut".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-7 karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Muhammad Sukri Hidayat.
Pangkat/NRP : Serda/21180046190998.
Jabatan : Babak Rudal MMS 2 Ton 2 Rai B.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Payahkumbuh, 29 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB,
Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai
Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.) sejak tanggal 10 Juni 2018 di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, hanya sebatas hubungan bawahan dengan atasan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sebanyak 8 (delapan) orang Bintara baru termasuk Saksi ditambah 1 orang Bintara Reguler mengikuti Orientasi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang diberi nama Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang dibuka oleh Dandendarhanud Rudal 004 a.n. Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.I.P. (Saksi-6), setelah 2 (dua) minggu kemudian datang 8 (delapan) orang Tamtama baru, total yang mengikuti kegiatan Orientasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bintara dan Tamtama baru.
3. Bahwa struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB terdiri dari:

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
- c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
- d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
- e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
- f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
- g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan

- 1) Bintara Baru :
 - a. Serda M. Sukri Hidayat
 - b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
 - c. Serda Ronggo Prasongko
 - d. Serda Reza Adista
 - e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
 - f. Serda Ade Idham Putra
 - g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
 - h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)

- 2) Tamtama Baru :
 - a. Prada Ayub Ardiansyah
 - b. Prada Kamal Saifudin
 - c. Prada Taufan Wahyu
 - d. Prada Rian Arisandi
 - e. Prada Zuski Dandi
 - f. Prada Pradana
 - g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
 - h. Prada Iwayan Ari Purnama

- 4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bintara dan Tamtama baru termasuk Saksi dan Korban melaksanakan latihan Navrad di Gereja daerah Bukit Timah Dumai, setelah selesai kemudian Saksi dan peserta berjalan menuju SMK Taruna KM. 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Timur Kota Dumai, sekira pukul 15.00 WIB dilanjutkan pembersihan dan sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna Dumai.
- 5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi-4 (Serda Ade Idham Putra), Korban dan peserta Orientasi lainnya melaksanakan latihan Nikpursar di daerah Bukit Timah, sekira pukul 09.15 WIB dilanjutkan materi Hanmars dengan rute awal SMK Taruna Dumai - Perumahan Pertamina- Jl. Bukit Datok - Jl. Tegalega - Jl. Ombak - Jl. Pulo Payung Jl. Merdeka - Jl. Sudirman - Lap. Bukit Gelanggang - Jl. Putri Tujuh - Jl. Pasar Jaya Mukti Jl. Plintung -

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Plintung Dumai - Jl. Sukarno Hatta - Taman makam pahlawan Dumai - Simpang Perwira Dumai, pada saat di Lapangan Gelanggang Jl. HR. Soebarto Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai para peserta Orientasi melakukan Ishoma dan dilakukan pendadakan Steling, Korban mendapat tindakan dari Sertu Simson Canra Aritonang dengan dipukul menggunakan selang beberapa kali hingga tak sadarkan diri karena korban salah menempatkan diri pada saat Steling dan pada saat melaksanakan makan Sertu Simson Canra Aritonang kembali memukul Korban dengan menggunakan selang berkali-kali karena lambat.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan peserta Orientasi lainnya melanjutkan materi Hanmars, namun Saksi tidak melihat Korban, pada saat di Simpang Plintung baru Saksi melihat Korban dinaikan ke dalam mobil Ambulans Kesatuan Denarhanud Rudal 004 dengan kondisinya lemah, lalu setibanya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai para peserta Orientasi melaksanakan pembersihan dan Sertu Simson Canra Aritonang kembali memukul Korban dengan menggunakan selang hingga jatuh terlentang dan tindakan tersebut berhenti ketika Korban dipanggil oleh Saksi-7 (Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk)
7. Bahwa selanjutnya para peserta latihan melanjutkan kembali perjalanan, sekira jarak 2 (dua) KM perjalanan korban mengalami lemas kemudian dipapah oleh Prada Ayub, sekira pukul 18.00 WIB di Masjid Simpang Perwira Dumai Saksi mendapat informasi bahwa Korban pingsan di depan Alfamart lalu dibawa ke Puskesmas Bagan Besar Dumai dan pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dumai.
8. Bahwa pada saat kegiatan Hanmars Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan Terdakwa sebagai Komandan Latihan tidak ada datang melakukan pengecekan ataupun memberikan briefing kepada para peserta Orientasi maupun mendampingi selama pelaksanaan latihan, namun pada saat setelah selesai kegiatan latihan Caraka malam tanggal 8 November 2018 pada tengah malam Terdakwa datang menanyakan kondisi dan perlengkapan latihan serta memberikan pengarahan kepada penyelenggara latihan maupun kepada peserta latihan dengan menyampaikan bahwa utamakan faktor keamanan dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Tambahan, dan atas persetujuan Oditur Militer, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi Tambahan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-9 (Saksi tambahan):

Nama lengkap : Faisal Firmansyah.
Pangkat/NRP : Serda/21160108990195.
Jabatan : Tabak Rudal 1 Ton 1 Rai B.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 4 Januari 1995.

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han. dan hanya sebatas hubungan bawahan dengan atasan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dalam permasalahan Terdakwa yaitu diduga tidak mentaati suatu perintah dinas.
3. Bahwa Saksi mengetahui Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dalam pelaksanaan latihan Berganda yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 November 2018 dirubah oleh Saksi-7 menjadi tanggal 8 s.d. 9 November 2018, dan Saksi tidak mengetahui apa alasan dirubahnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui perubahan pelaksanaan pada latihan Berganda tersebut dirubahnya pada tanggal 5 November 2018.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pelaksanaan latihan adalah sebagai Bamin Orientasi yang mana tugas dan pokoknya menyiapkan logistik kepada penyelenggara dan peserta latihan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-10 (Saksi tambahan):

Nama lengkap : Reki Sugara.
Pangkat/NRP : Praka/31090063650889.
Jabatan : Tajurlis 1 Siops.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han. dan hanya sebatas hubungan bawahan dengan atasan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dalam permasalahan Terdakwa yaitu diduga tidak mentaati suatu perintah dinas.

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 saat dilaksanakannya pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat yang mana Saksi bertugas selaku teknisi pemeliharaan senjata, Saksi didampingi oleh Terdakwa dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 18.00 WIB di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama pelaksanaan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat hanya Terdakwa saja yang menyiapkannya mulai dari peminjaman senjata dan alat berat sampai dengan menyiapkan logistiknya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 9 November 2018 hanya Terdakwa, Serda Goro dan Saksi saja yang menyiapkan perbaikan senjata berat, selanjutnya Saksi mendampingi Terdakwa untuk menanyakan kendala, kerusakan dan penyebabnya apa.
6. Bahwa Saksi mengetahui hanya Terdakwa saja yang mengkoordinir dari peminjaman alat berat sampai dengan selesai.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-11 (Saksi tambahan):

Nama lengkap : Agung Moraga.
Pangkat/NRP : Prada/31170717990698.
Jabatan : Tayanrad Rai B.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 2 Juli 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Dandenarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Jl. Inpres Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Arh M. Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han. dan hanya sebatas hubungan bawahan dengan atasan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dalam permasalahan Terdakwa yaitu diduga tidak mentaati suatu perintah dinas.
3. Bahwa pada pukul 17.00 WIB tanggal 8 November 2019 setelah dilaksanakannya pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengantarkan ke Lapangan SMK Taruna.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 Terdakwa berada dilapangan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB untuk melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat.

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan kesaksiannya di Lapangan SMK Taruna Saksi melihat Terdakwa ada memberikan briefing kepada penyelenggara dan peserta latihan kemudian Saksi pulang dan meninggalkan Terdakwa berada di Lapangan SMK Taruna.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan Alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 yang dibacakan maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut sebagian besar dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi lainnya yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta didukung dengan alat bukti barang-barang dan surat serta adanya Saksi tambahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2013 di Akmil Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan dengan Diksarcab Arhanud tahun 2013 di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130019500689.
2. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan Nomor Sprin/193/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang perintah melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denahanud Rudal 004 Dam I/BB, selanjutnya Terdakwa membuat Renlat, dan dalam Renlat tersebut mekanisme dalam Latihan

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengumuman Lanjutan Bintang dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dimulai dari Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemberian materi, tahap pelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan dan pengakhiran.

3. Bahwa yang menjabat sebagai penyelenggara dan peserta dalam Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintang Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah:

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
- c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
- d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
- e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
- f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
- g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan

- 1) Bintang Baru :
 - a. Serda M. Sukri Hidayat
 - b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
 - c. Serda Ronggo Prasongko
 - d. Serda Reza Adista
 - e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
 - f. Serda Ade Idham Putra
 - g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
 - h. Serda Gustoni (Bintang Reguler)

- 2) Tamtama Baru :
 - a. Prada Ayub Ardiansyah
 - b. Prada Kamal Saifudin
 - c. Prada Taufan Wahyu
 - d. Prada Rian Arisandi
 - e. Prada Zuski Dandi
 - f. Prada Pradana
 - g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
 - h. Prada Iwayan Ari Purnama

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintang Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk membuat rencana latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan dan mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Kordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.

5. Bahwa materi latihan yang dilakukan/dilaksanakan oleh peserta/pelaku yang mengikuti Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tersebut meliputi MPU (Menenal Pesawat Udara), Kepemimpinan lapangan, pembelajaran pembuatan Renlat dan Renlap, Prosdalop, Ilmu medan, CMI, Georet, Gertak Arhanud, taktik arhanud, Hanud Pasif dan Utp Lanjutan (Ilmu medan, peta kompas, pendadakan, caraka malam dan Hanmars).
6. Bahwa pada tanggal 8 November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan jasmani periodik Terdakwa mengambil penyelenggara dan peserta latihan perorangan dengan memberikan penekanan "jaga faktor keamanan, tidak ada kontak fisik, utamakan kesehatan dan apabila ada hal-hal yang menonjol laporkan ke Komando atas", kemudian Terdakwa melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat.
7. Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat Terdakwa menghubungi Saksi-11 untuk memerintahkan mengantar Terdakwa ke Lapangan SMK Taruna, selanjutnya sesampainya di SMK Taruna Terdakwa untuk mengecek dan memberikan briefing kepada penyelenggara dan peserta latihan selanjutnya Saksi-11 kembali pulang ke Satuan.
8. Bahwa dalam kegiatan pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB pada saat pelaksanaan materi Hanmars Korban mengalami pingsan tepatnya di depan Alfamart Simpang Perwira, kemudian Korban dinaikan ke dalam mobil Ambulans dibawa menuju ke Puskesmas Bagan Besar-Dumai, namun di Puskesmas tidak sanggup kemudian Korban dirujuk ke RSUD Dumai, selanjutnya tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dumai.
9. Bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan latihan sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur dan keadaan peserta semuanya sehat, dalam kegiatan latihan Orientasi materi Hanmars Terdakwa tidak mengetahui adanya perubahan rute, selama kegiatan latihan Orientasi tidak ada yang melaporkan tentang perkembangan situasi dilapangan saat berjalannya latihan kepada Terdakwa, apabila ada laporan kepada Terdakwa tentang adanya pelaku/pendukung yang sakit maka Terdakwa akan menindak lanjuti untuk menghentikan kegiatan dan mengarahkan yang sakit untuk dirawat.
10. Bahwa Terdakwa mendapat keterangan dari Tim Kesehatan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Praka Beni, dimana pada saat pelaksanaan Hanmars Korban mengalami kelelahan, namun setelah tim kesehatan merasa Korban tidak sanggup kemudian tim kesehatan menaikkan Korban ke dalam mobil Ambulans disimpang Plintung, kemudian saat di TMP (Taman Makam

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Tim kesehatan melihat Korban sudah turun dari dalam mobil Ambulans untuk mengikuti kegiatan Hanmars atas perintah Saksi-7 (Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk) dan Sertu Simson Canra Aritonang tanpa sepengetahuan dari Tim kesehatan, dan dalam hal tersebut Saksi-7 tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa, dan dalam pelaksanaan Hanmars tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada penambahan rute yang dilakukan oleh Saksi-7 yaitu Jl. Putri Tujuh - Jl. Pasar Jaya Mukti - Jl. Plintung, kemudian setelah dilakukan otopsi terhadap Korban di RSUD Dumai diketahui bahwa meninggalnya Korban adalah disebabkan karena sakit malaria.

11. Bahwa Terdakwa tidak melekat langsung untuk mengikuti jalannya kegiatan Orientasi latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dalam materi Hanmars, disebabkan karena Terdakwajuga mendapat perintah secara lisan dari Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB untuk mengawasi perbaikan senjata Rudal Starstreak dalam rangka kegiatan latihan senjata berat dan mendampingi Tim dari PT LEN dan PT THALES untuk perbaikan senjata dimana hanya Terdakwa sendiri sebagai perwira yang ada disana.
12. Bahwa Terdakwa sebagai kordinator materi bersama dengan Saksi-10 harus menyakinkan/memastikan pengecekan senjata tersebut harus sudah siap pakai, namun pada saat yang bersamaan saat Terdakwa mendapat perintah lisan dari Saksi-6, Terdakwa memberikan perintah lisan kepada Saksi-7 untuk mengambil alih kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018.
13. Bahwa dalam kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB timbul korban jiwa, Terdakwa merasa menyesal karena Terdakwa sudah memberikan Briefing kepada penyelenggara latihan supaya menjaga faktor keamanan dan kesehatan tetapi dilapangan tetap terjadi korban jiwa.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui selama pelaksanaan kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan dari pertama kali masuk Satuan sebagai Danlat tidak pernah melekat dan mengecek langsung kondisi dilapangan dan mulai tahun 2018 yang mana Terdakwa menjabat sebagai Danlat langsung mengecek ke lokasi dengan memberikan pengarahan terhadap penyelenggara maupun pelaku latihan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Produk Rencana Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 20 Juni 2018.
- b. 1 (satu) buah Produk Rencana Lapangan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 2 November 2018.

2. Surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Perintah Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor Sprin/ 193/ VI/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Perintah Melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang pada poin a Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah Produk Rencana Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 20 Juni 2018 sebagai dasar pelaksanaan latihan.
2. Barang bukti berupa barang pada poin b Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah Produk Rencana Lapangan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 2 November sebagai dasar pelaksanaan latihan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat buktiadanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat buktiterhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu :

5 (lima) lembar foto copy Surat Perintah Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor Sprin/ 193/ VI/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Perintah Melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB merupakan Surat Perintah yang harus Terdakwa laksanakan sebagai Danlat.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti suratadanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana atas dasar tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan serta para Saksi tambahan dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2013 di Akmil Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan dengan Diksarcab Arhanud tahun 2013 di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130019500689.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dandendarhanud Rudal 004 Dam I/BB (Saksi-6) dengan Nomor Sprin/193/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang perintah melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denahanud Rudal 004 Dam I/BB, selanjutnya Terdakwa membuat Renlat dan Renlap serta dalam Renlat tersebut mekanisme dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dimulai dari Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemberian materi, tahap pelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan dan pengakhiran.

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjabat sebagai penyelenggara dan peserta dalam Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah:

- a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
- b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
- c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
- d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
- e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
- f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
- g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
- h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
- i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
- j. Peserta Latihan
 - 1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo Prasongko
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)
 - 2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi
e. Prada Zuski Dandi
f. Prada Pradana
g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
h. Prada Iwayan Ari Purnama

4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk membuat rencana latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan, mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Koordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkoordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.

5. Bahwa benar materi latihan yang dilakukan/dilaksanakan oleh peserta/pelaku yang mengikuti Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tersebut meliputi MPU (Menenal Pesawat Udara), Kepemimpinan lapangan, pembelajaran pembuatan Renlat dan Renlap, Prosdalop, ilmu medan, CMI, Georet, Gertak Arhanud, taktik arhanud, Hanud Pasif dan Utp Lanjutan (Ilmu medan, peta kompas, pendadakan, caraka malam dan Hanmars).
6. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan jasmani periodik Terdakwa mengambil penyelenggara dan peserta latihan perorangan dengan memberikan penekanan "jaga faktor keamanan, tidak ada kontak fisik, utamakan kesehatan dan apabila ada hal-hal yang menonjol laporkan ke Komando atas", kemudian Terdakwa melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 Saksi-4, Saksi-8, Korban dan bersama 14 (empat belas) peserta Orientasi Bintara dan Tamtama baru lainnya melaksanakan puncak latihan Orientasi yaitu latihan Berganda yang dilaksanakan di daerah Dumai, diawali sekira pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB dengan latihan NAVRAD bertempat di Gereja daerah Bukit Timah-Dumai, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4, Saksi-8, Korban dan peserta lainnya melaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna-Dumai.
8. Bahwa benar selanjutnya pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat Terdakwa menghubungi Saksi-11 untuk memerintahkan mengantar Terdakwa ke Lapangan SMK Taruna, selanjutnya sesampainya di SMK Taruna Terdakwa untuk mengecek dan memberikan briefing kepada penyelenggara dan peserta latihan selanjutnya Saksi-11 kembali pulang ke Satuan.
9. Bahwa benar tanggal 8 November 2018 pada malam hari saat setelah melaksanakan latihan Caraka malam di Lapangan SMK Taruna Dumai Jl. Bukit Timah, Saksi-6 datang langsung dan sudah melihat Terdakwa sudah ada di Lapangan SMK Taruna dan bersama-sama dengan Terdakwa juga melakukan pengecekan kegiatan dengan melakukan briefing, penekanan, pengecekan kesiapan mobil Ambulans dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang mengikuti kegiatan yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
10. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB setelah pelaksanaan Apel pagi Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 dengan berkata "*bagaimana kegiatan lanjutan tadi malam*" dijawab oleh Terdakwa "*siap kegiatan tadi malam aman Komandan*", kemudian Saksi-6 bertanya kembali "*jadi bagaimana*

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah kegiatan selanjutnya", kemudian Terdakwa menjawab "untuk kegiatan selanjutnya masih aman Komandan, setelah kegiatan caraka malam, pagi ini kegiatan Nik Pursar dan kemudian yang terakhir kegiatan Hanmars dan langsung penutupan", atas jawaban dari Terdakwa tersebut menurut Saksi-6 Terdakwa memantau kegiatan tersebut walaupun Terdakwa tidak berada dilapangan.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Terdakwa dengan Saksi-10 kemudian melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat dengan menanyakan kendala, kerusakan dan penyebabnya apa kepada Tim dari PT Len dan PT THALES sampai dengan mulai peminjaman alat berat hingga menyiapkan logistiknya.
12. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat pelaksanaan materi Hanmars di jalan Tegal Lega Korban mengalami keram pada kaki sebelah kiri, kemudian Korban dinaikkan kedalam mobil Ambulans, selanjutnya setibanya di Bukit Gelanggang Korban makan bersama dengan peserta lainnya, lalu setibanya di Simpang Plintung Saksi-5 melihat Korban sudah berada di dalam mobil Ambulans bersama dengan Tim Kesehatan, kemudian setibanya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Saksi-5 melihat Korban diturunkan oleh Serda Faisal atas perintah Sertu Simson Canra Aritonang, Korban digiring ke samping kolam kemudian Sertu Simson Canra Aritonang memukuli Korban dengan menggunakan selang dengan mengenai bagian badan dan wajah Korban berkali-kali hingga Korban jatuh dan bangkit kembali.
13. Bahwa benar selanjutnya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Korban kembali mengikuti kegiatan Hanmars, dalam perjalanan di depan Alfamart Simpang Perwira Dumai Korban mengalami pingsan lalu Korban dilarikan ke Puskesmas Bagan Besar Dumai, dari Puskesmas Korban dirujuk ke RSUD Dumai.
14. Bahwa benar setelah tiba di RSUD Dumai Korban ditangani oleh Petugas RSUD Dumai, namun pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia, dan setelah dilakukan otopsi di RSUD Dumai diketahui bahwa Korban meninggal dunia karena sakit Malaria.
15. Bahwa benar sebelum dilaksanakannya kegiatan latihan sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur dan keadaan peserta semuanya sehat, selanjutnya Terdakwa mendapat keterangan dari Tim Kesehatan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Praka Beni, dimana pada saat pelaksanaan Hanmars Korban mengalami kelelahan, namun setelah tim kesehatan merasa Korban tidak sanggup kemudian tim kesehatan menaikkan Korban ke dalam mobil Ambulans disimpang Plintung, kemudian saat di TMP (Taman Makam Pahlawan) Dumai Tim kesehatan melihat Korban sudah turun dari dalam mobil Ambulans untuk mengikuti kegiatan Hanmars atas perintah Saksi-7 (Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk) dan Sertu Simson Canra Aritonang tanpa sepengetahuan dari Tim kesehatan, dan dalam hal tersebut Saksi-7 tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa, dan dalam pelaksanaan Hanmars tersebut Terdakwa tidak

Hal. 48dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ada penambahan rute yang dilakukan oleh Saksi-7 yaitu Jl. Putri Tujuh - Jl. Pasar Jaya Mukti - Jl. Plintung.

16. Bahwa benar saat dilakukannya Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, materi Hanmars tersebut tidak ada diawasi maupun dipantau oleh Terdakwa karena Terdakwa melaksanakan perintah lisan Denrudal 004 Dam I/BB TA. 2018 untuk mengawasi perbaikan Alutsista dan kegiatan Orientasi Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 Letda Arh Rhuntua Rajaguguk.
17. Bahwa benar Saksi-7 selaku Perwira Koordinator Materi tidak melaporkan kejadian yang dialami korban tersebut tetapi Saksi-7 malah laporan kepada Saksi-6 langsung bukannya kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar setelah kejadian meninggalnya korban (Serdah Sahat Wira Anugerah Sitorus), sudah berulang kali sampai Saksi-6 akan pindah Kesatuan Saksi-6 mengirim utusan dari Kesatuan untuk datang ke rumah keluarga korban dengan menyampaikan kesediaannya Saksi-6 sebagai Komandan Satuan akan datang untuk meminta maaf dan akan memberikan uang kerohiman dan sampai saat ini juga keluarga korban belum juga memberikan jawabannya.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 melaporkan adanya korban meninggalkan dunia kepada Pangdam I/BB setelah pelaksanaan latihan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
20. Bahwa benar Saksi-6 dan Terdakwa pernah mengetahui selama korban berdinasi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB pernah masuk RS selama 2 (dua) hari dikarenakan korban mengalami sesak nafas dan headstruck.
21. Bahwa benar pada saat yang bersamaan saat Terdakwa mendapat perintah lisan dari Saksi-6 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 untuk mengambil alih kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
22. Bahwa benar dalam kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB timbul korban jiwa, Terdakwa merasa menyesal karena Briefing yang disampaikan untuk menjaga faktor keamanan dan kesehatan tidak tercapai malah ada korban jiwa.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama pelaksanaan kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan dari pertama kali masuk Satuan sebagai Danlat tidak pernah melekat dan mengecek langsung kondisi dilapangan dan mulai tahun 2018 yang mana Terdakwa menjabat sebagai Danlat langsung mengecek ke lokasi dengan memberikan pengarahan terhadap penyelenggara maupun pelaku latihan namun tidak melekat pada setiap saat.

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Terhadap terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Terdakwa secara tertulis dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pleddoi Terdakwa yang membahas masalah terbukti unsur kedua yang dibuktikan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak sependapat dan menurut Terdakwa tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan membahasnya dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pleddoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi dan akan membahasnya dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi karena sudah dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim menanggapi Nota Pembelaan Terdakwa dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan Justisiabale Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2013 di Akmil Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan dengan Diksarcab Arhanud tahun 2013 di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130019500689.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas unsur ini dikaitkan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1118-10/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 serta keterangan para Saksi.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus Militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semauanya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). (pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandenaarhanud Rudal 004 Dam I/BB (Saksi-6) dengan Nomor Sprin/193/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang perintah melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denahanud Rudal 004 Dam I/BB, selanjutnya Terdakwa membuat Renlat dan Renlap serta dalam Renlat tersebut mekanisme dalam Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dimulai dari Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemberian materi, tahap pelaksanaan materi, tahap pengujian, tahap UTP lanjutan dan pengakhiran.
2. Bahwa benar yang menjabat sebagai penyelenggara dan peserta dalam Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah:
 - a. Pimpinan Umum Latihan : Mayor Arh Gede Hendry Widyastana, S.I.P.
 - b. Komandan Latihan : Lettu Arh Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han.
 - c. Pelatih Orientasi : Sertu Saiful dan Serda Faisal.
 - d. Pendukung : Tamin (Pratu Gesang dan Prada Marjuki), Provos (Praka Syahrul Ramadan), Ta Kes (Praka Beni Gunawan).
 - e. Perwira Kordinator Materi : Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk.
 - f. Kordinator Materi Hanmars : Sertu Andi Rois Qomarullah.
 - g. Kordinator Caraka Malam : Sertu Sigit Yulianto.
 - h. Kordinator Navrad : Serda Goro.
 - i. Kordinator Nikpursar : Sertu Simson Canra Aritonang.
 - j. Peserta Latihan
 - 1) Bintara Baru : a. Serda M. Sukri Hidayat
b. Serda Janes Hasiholan Sinaga
c. Serda Ronggo Prasongko
d. Serda Reza Adista
e. Serda Alfin Noferdi Sihombing
f. Serda Ade Idham Putra
g. Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus
h. Serda Gustoni (Bintara Reguler)
 - 2) Tamtama Baru : a. Prada Ayub Ardiansyah
b. Prada Kamal Saifudin
c. Prada Taufan Wahyu
d. Prada Rian Arisandi

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Prada Zuski Dandi
- f. Prada Pradana
- g. Prada Mahdin Yuli Iwanda
- h. Prada Iwayan Ari Purnama

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari unsur-unsur Struktur Organisasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB adalah, Pimpinan Umum Latihan bertugas memerintahkan untuk membuat rencana latihan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan latihan, Komandan Latihan bertugas membuat rencana latihan, mengecek kondisi peserta dan penyelenggara, memberi briefing kepada peserta dan penyelenggara latihan, bertanggung jawab kepada pimpinan umum latihan, Pendukung mempunyai tugas mendukung segala sesuatu keperluan latihan, Kordinator Materi bertugas memberikan materi latihan, mengkordinasikan jalannya latihan, melaporkan kejadian dilapangan, Peserta/Pelaku mempunyai tugas melaksanakan materi latihan.
4. Bahwa benar materi latihan yang dilakukan/dilaksanakan oleh peserta/pelaku yang mengikuti Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tersebut meliputi MPU (Mengenai Pesawat Udara), Kepemimpinan lapangan, pembelajaran pembuatan Renlat dan Renlap, Prosdalop, ilmu medan, CMI, Georet, Gertak Arhanud, taktik arhanud, Hanud Pasif dan Utp Lanjutan (Ilmu medan, peta kompas, pendadakan, caraka malam dan Hanmars).
5. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan jasmani periodik Terdakwa mengambil penyelenggara dan peserta latihan perorangan dengan memberikan penekanan "jaga faktor keamanan, tidak ada kontak fisik, utamakan kesehatan dan apabila ada hal-hal yang menonjol laporkan ke Komando atas", kemudian Terdakwa melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 Saksi-4, Saksi-8, Korban dan bersama 14 (empat belas) peserta Orientasi Bintara dan Tamtama baru lainnya melaksanakan puncak latihan Orientasi yaitu latihan Berganda yang dilaksanakan di daerah Dumai, diawali sekira pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB dengan latihan NAVRAD bertempat di Gereja daerah Bukit Timah-Dumai, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4, Saksi-8, Korban dan peserta lainnya melaksanakan kegiatan Caraka Malam di lapangan SMK Taruna-Dumai.
7. Bahwa benar selanjutnya pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan pengecekan persiapan alutsista dalam rangka penembakan senjata berat Terdakwa menghubungi Saksi-11 untuk memerintahkan mengantar Terdakwa ke Lapangan SMK Taruna, selanjutnya sesampainya di SMK Taruna Terdakwa untuk mengecek dan memberikan briefing kepada penyelenggara dan peserta latihan selanjutnya Saksi-11 kembali pulang ke Satuan.

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 8 November 2018 pada malam hari saat setelah melaksanakan latihan Caraka malam di Lapangan SMK Taruna Dumai Jl. Bukit Timah, Saksi-6 datang langsung dan sudah melihat Terdakwa sudah ada di Lapangan SMK Taruna dan bersama-sama dengan Terdakwa juga melakukan pengecekan kegiatan dengan melakukan briefing, penekanan, pengecekan kesiapan mobil Ambulans dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang mengikuti kegiatan yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB setelah pelaksanaan Apel pagi Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan latihan Hanmars Berganda Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 dengan berkata "bagaimana kegiatan lanjutan tadi malam" dijawab oleh Terdakwa "siap kegiatan tadi malam aman Komandan", kemudian Saksi-6 bertanya kembali "jadi bagaimana kegiatan selanjutnya", kemudian Terdakwa menjawab "untuk kegiatan selanjutnya masih aman Komandan, setelah kegiatan caraka malam, pagi ini kegiatan Nik Pursar dan kemudian yang terakhir kegiatan Hanmars dan langsung penutupan", atas jawaban dari Terdakwa tersebut menurut Saksi-6 Terdakwa memantau kegiatan tersebut walaupun Terdakwa tidak berada dilapangan.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa dengan Saksi-10 kemudian melaksanakan pengecekan persiapan Alutsista dalam rangka penembakan senjata berat dengan menanyakan kendala, kerusakan dan penyebabnya apa kepada Tim dari PT Len dan PT THALES sampai dengan mulai peminjaman alat berat hingga menyiapkan logistiknya.
11. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat pelaksanaan materi Hanmars di jalan Tegal lega Korban mengalami keram pada kaki sebelah kiri, kemudian Korban dinaikkan kedalam mobil Ambulans, selanjutnya setibanya di Bukit Gelanggang Korban makan bersama dengan peserta lainnya, lalu setibanya di Simpang Plintung Saksi-5 melihat Korban sudah berada di dalam mobil Ambulans bersama dengan Tim Kesehatan, kemudian setibanya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Saksi-5 melihat Korban diturunkan oleh Serda Faisal atas perintah Sertu Simson Canra Aritonang, Korban digiring ke samping kolam kemudian Sertu Simson Canra Aritonang memukuli Korban dengan menggunakan selang dengan mengenai bagian badan dan wajah Korban berkali-kali hingga Korban jatuh dan bangkit kembali.
12. Bahwa benar selanjutnya di TMP Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur Kota Dumai Korban kembali mengikuti kegiatan Hanmars, dalam perjalanan di depan Alfamart Simpang Perwira Dumai Korban mengalami pingsan lalu Korban dilarikan ke Puskesmas Bagan Besar Dumai, dari Puskesmas Korban dirujuk ke RSUD Dumai.
13. Bahwa benar setelah tiba di RSUD Dumai Korban ditangani oleh Petugas RSUD Dumai, namun pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia,

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah dilakukan otopsi di RSUD Dumai diketahui bahwa Korban meninggal dunia karena sakit Malaria.

14. Bahwa benar sebelum dilaksanakannya kegiatan latihan sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur dan keadaan peserta semuanya sehat, selanjutnya Terdakwa mendapat keterangan dari Tim Kesehatan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB a.n. Praka Beni, dimana pada saat pelaksanaan Hanmars Korban mengalami kelelahan, namun setelah tim kesehatan merasa Korban tidak sanggup kemudian tim kesehatan menaikkan Korban ke dalam mobil Ambulans disimpang Plintung, kemudian saat di TMP (Taman Makam Pahlawan) Dumai Tim kesehatan melihat Korban sudah turun dari dalam mobil Ambulans untuk mengikuti kegiatan Hanmars atas perintah Saksi-7 (Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk) dan Sertu Simson Canra Aritonang tanpa sepengetahuan dari Tim kesehatan, dan dalam hal tersebut Saksi-7 tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa, dan dalam pelaksanaan Hanmars tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada penambahan rute yang dilakukan oleh Saksi-7 yaitu Jl. Putri Tujuh - Jl. Pasar Jaya Mukti - Jl. Plintung.
15. Bahwa benar saat dilakukannya Latihan Perorangan Lanjutan Bintara Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, materi Hanmars tersebut tidak ada diawasi maupun dipantau oleh Terdakwa karena Terdakwa melaksanakan perintah lisan Denrudal 004 Dam I/BB TA. 2018 untuk mengawasi perbaikan Alutsista dan kegiatan Orientasi Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 Letda Arh Rhuntua Rajagukguk.
16. Bahwa benar Saksi-7 selaku Perwira Koordinator Materi tidak melaporkan kejadian yang dialami korban tersebut tetapi Saksi-7 malah laporan kepada Saksi-6 langsung bukannya kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah kejadian meninggalnya korban (Serdah Sahat Wira Anugerah Sitorus), sudah berulang kali sampai Saksi-6 akan pindah Kesatuan Saksi-6 mengirim utusan dari Kesatuan untuk datang ke rumah keluarga korban dengan menyampaikan kesediaannya Saksi-6 sebagai Komandan Satuan akan datang untuk meminta maaf dan akan memberikan uang kerohiman dan sampai saat ini juga keluarga korban belum juga memberikan jawabannya.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 melaporkan adanya korban meninggalkan dunia kepada Pangdam I/BB setelah pelaksanaan latihan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
19. Bahwa benar Saksi-6 dan Terdakwa pernah mengetahui selama korban berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB pernah masuk RS selama 2 (dua) hari dikarenakan korban mengalami sesak nafas dan headstruck.
20. Bahwa benar pada saat yang bersamaan saat Terdakwa mendapat perintah lisan dari Saksi-6 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 untuk mengambil alih kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar dalam kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB timbul korban jiwa, Terdakwa merasa menyesal karena Briefing yang disampaikan untuk menjaga faktor keamanan dan kesehatan tidak tercapai malah ada korban jiwa.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama pelaksanaan kegiatan Orientasi Latihan Perorangan Lanjutan dari pertama kali masuk Satuan sebagai Danlat tidak pernah melekat dan mengecek langsung kondisi lapangan dan mulai tahun 2018 yang mana Terdakwa menjabat sebagai Danlat langsung mengecek ke lokasi dengan memberikan pengarahan terhadap penyelenggara maupun pelaku latihan namun tidak melekat pada setiap saat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Kedua maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbuktikan. Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer khususnya pembuktian Unsur Kedua tidak terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan mengabulkan pledoi dan Duplik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa ke keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwabarang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.1-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Produk Rencana Latihan Perorangan Lanjutan Bintangara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 20 Juni 2018.
- b. 1 (satu) buah Produk Rencana Lapangan Hanmars Berganda Bintangara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 2 November 2018.

2. Surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Perintah Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor Sprin/ 193/ VI/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Perintah Melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintangara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Satuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan ke Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMAD REZA FAUZI IBRAHIM, S.T.Han., Lettu Arh NRP 11130019500689 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Reza Fauzi Ibrahim, S.T.Han., Lettu Arh NRP 11130019500689 dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Produk Rencana Latihan Perorangan Lanjutan Bintangara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 20 Juni 2018.
- 2) 1 (satu) buah Produk Rencana Lapangan Hanmars Berganda Bintangara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tanggal 2 November 2018.

Dikembalikan ke Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

b. Surat :

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Perintah Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor Sprin/ 193/ VII/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Perintah Melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan Bintara dan Tamtama Baru Wira Yudha XVII TA. 2018 Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Idolohi, S.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

ttd

Arin Fauzam, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.

Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin

Peltu NRP 21960195130474

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin

Peltu NRP 21960195130474

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 93-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)